



P U T U S A N

Nomor : 55/B/2019/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **JAJA SUPRIJADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gg. Ikhsan No. 27A Rt. 001 Rw. 014 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai PENGGUGAT I; ----
2. **MEDISON SARAGIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal di Jalan T. Bey/Sei Rt. 003 Rw. 015 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagai PENGGUGAT II;

3. **MULYASMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan Riau Gg. H. Guru No. 2 Rt. 001 Rw. 05 Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai PENGGUGAT III;

4. **JASRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Sungai Sialang Rt. 002 Rw. 02 Kelurahan/Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu,



Kabupaten Kampar, sebagai PENGGUGAT IV;

5. **SAID**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Amal, Pasir Putih Rt. 004 Rw. 03 Kelurahan/Desa Pandau, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sebagai PENGGUGAT V;

6. **AHMAD K**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Amal, Pasir Putih Rt. 004 Rw. 03 Kelurahan/Desa Pandau, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sebagai PENGGUGAT VI;

7. **BURHANUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Jalan Pilang Mas Rt. 001 Rw. 06 Kelurahan/Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Cirebon, sebagai PENGGUGAT VII;

8. **EKA HEDAYENI, B.Sc**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan Riau Gg. H. Guru No. 02 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai PENGGUGAT VIII; -----

9. **SUPRIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gg. Rahmad No. 24 Rt. 001 Rw. 04 Kelurahan Rumbai, Kecamatan Sri Meranti, Kota Pekanbaru, sebagai PENGGUGAT IX; -----



10. **MOHAMMAD DIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Garuda Rt. 006 Rw. -- Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, sebagai **PENGUGAT X**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama DIKBAT P. MANULLANG, SH dan DADANG SUHERMAN, SH, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada DIKBAT MANULLANG, SH & Partner, beralamat di Jl. Balam No. 41 Sukajadi - Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PEMBANBING**;

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang;
DALAM hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. MUHAMMAD ARIEF SULAIMAN, S.ST;
2. WIHARTI NINGSIH, SH;
3. ENDANG, SH;
4. HERI, SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1628/SK-14.01/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, untuk selanjutnya



disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING;**

2. PT. TOR GANDA, Perseroan yang didirikan menurut dan tunduk pada Hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 70 tanggal 31 Desember 1979 yang dibuat oleh dan dihadapan Agoes Salim, Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. TOR GANDA Nomor 1 tanggal 2 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Marlon Silitonga, SH, Notaris di Jakarta, yang diwakili oleh:

DR. SIHAR P SITORUS, M.BA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. TOR GANDA, Tempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 69 Rt. 005 Rw. 02 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan; Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MARIHOT SIAHAAN, SH, MH;
2. NURDIN SIREGAR, SH, MH;
3. BASUNI ISMAIL, SH, MH;
4. NANDAR RUSYANDI, SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Merah Putih, beralamat di Jalan Prapanca Raya No. 28-29 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2018, untuk



selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 55/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 6 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan; -----

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 27/G/2018/PTUN-PBR tanggal 12 Desember 2018, yang dimohonkan banding;

4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 55/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 12 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 27/G/2018/PTUN-PBR tanggal 12 Desember 2018, yang amar selengkapnnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Yang Diajukan Oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Ditolak Untuk Seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Yang Ditetapkan Sebesar Rp. 3.794.600,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 27/G/2018/PTUN-PBR tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/G/2018/PTUN-PBR tanggal 12 Desember 2018 telah diberitahukan oleh Panitera Pengganti kepada Tergugat, dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor: 27/G/2018/PTUN-PBR, tanggal 12 Desember 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Para Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 19 Desember 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 27/G/2018/PTUN-PBR yang ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 27/G/2018/PTUN-PBR tertanggal 19 Desember 2018; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 Pebruari 2019 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 27/G/2018/PTUN-PBR, tertanggal 11 Pebruari 2019, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/G/2018/PTUN-PBR tanggal 12 Desember 2018; -----



Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 27/G/2018/PTUN-PBR masing-masing tertanggal 21 Januari 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka atas sengketa ini Majelis Banding akan memutus sengketa ini berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 27/G/2018/PTUN-PBR, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding serta tanpa dihadiri Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi Para Penggugat/Pembanding adalah dihitung sejak tanggal dibacakannya putusan tersebut di persidangan yakni tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2018/PTUN-PBR tertanggal 19 Desember 2018



yakni hari ke - 7 (tujuh), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 27/G/2018/PTUN-PBR, dan saksi-saksi dari para pihak yang bersengketa, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/G/2018/PTUN-PBR tanggal 12 Desember 2018, ternyata tidak ada hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka pertimbangan hukum tersebut diambilalih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 27/G/2018/PTUN-PBR tanggal 12 Desember 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat/Pembanding, tetap berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan secara tanggung renteng dan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/G/2018/PTUN-PBR tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan secara tanggung renteng dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh Kami: H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, BUDHI HASRUL, S.H. dan UNDANG SAEPUDIN, SH., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh JOKO SUPRATNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

**BUDHI HASRUL, S.H.
M.Hum.**

H. HENDRO PUSPITO, S.H.,

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

JOKO SUPRATNO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

**J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima
puluh ribu
rupiah);-**